



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/5846.8/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK DHARMA WANITA 3
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK DHARMA WANITA 3
Alamat Sekolah	: Jl.lurah Resoprawiro Dk. Brayung Ds.Sumberurip
Nama Kepala Sekolah	: SITI KHOTIJAH
NPSN	: 69818118
NPWP	: 30.106.126.3-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: TK. DHARMA WANITA III SUMBERURIP
Tg/Bln/Thn Pendirian	: 01-01-1995
Akta Notaris	: Nur Hidayat, S.H.,M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: Dr. FREDDY HARRIS,S.H.,LLM.,ACCS
No. Kemenkum HAM	: AHU - 0015515. AH.01.04 TH 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Nganjuk, 31 Desember 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SOE NGI, AP, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001